















































- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- j. Pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikannya harus dituangkan dalam Berita Acara.